

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULKAS YANG
TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA
(Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan
Teluk Betung Selatan)**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2018 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULKAS YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA

**(Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan
Pesawahan Teluk Betung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

HARDI

NPM. 1421030217

Progam Studi : Muamalah

Pembimbing I : Dr. H. A.Khumi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULKAS YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh banyak manusia, oleh sebab itu banyak manusia yang melakukan jual beli tanpa menerapkan ketentuan-ketentuan syara'. Seperti yang terjadi pada bengkel Abu Hasan kelurahan Pesawahan Teluk Betung selatan yaitu menjual kulkas tanpa seizin pemiliknya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya yang dilakukan pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang ada, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu menjelaskan secara terperinci tentang jual beli menurut hukum Islam dan melakukan penelitian, sehingga dapat ditemukan Tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan kel. Pesawahan Teluk Betung Selatan, tentang sah atau tidaknya praktik tersebut menurut hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara. Adapun analisis data secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian, bahwa jual beli kulkas di bengkel Abu Hasan adalah jual beli yang terlaksana melalui proses panjang dari mulai awal perjanjian servis, persyaratan, sampai penjualan barang. pada hakikatnya penjualan barang tersebut dilakukan untuk mengganti biaya servis kulkas. Namun hasil penjualan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya karena pihak bengkel masih menunggu 5-6 bulan sampai pemilik barang mengambilnya, dan jika tetap tidak diambil maka uang hasil dari penjualan tersebut akan disadaqahkan. Jual beli semacam ini dalam hukum Islam diperbolehkan, karena penjualan kulkas tersebut semat-mata bukan untuk kepentingan pribadi saja, akan tetapi kalau difikir secara kemaslahatannya lebih banyak, ketimbang dari mudharatnya yaitu apabila kulkas tersebut dibiarkan sampai pemilik barangnya datang tentu barang tersebut bisa mengalami kerusakan lagi seperti karatan, kualitas barangnya juga tidak bagus seperti semula dan sebagainya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULKAS YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)**


Nama Mahasiswa : **Hardi**
No. Pokok Mahasiswa : **1421030217**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**
Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Bandar Lampung, 18 September 2018
Pembimbing II


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002


Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah


Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULKAS YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA (Studi Pada Bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)** disusun oleh : **Hardi, NPM : 1421030217**, Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, padahari/tanggal : **Selasa, 18 September 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.**

Sekretaris : **Ahmad Syarifudin, S.H.I., M.H.**

Penguji I : **Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

Penguji II : **Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبِّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

Artinya:


“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :


1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Alm. Sabar) dan ibundaku (Tarlingah) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun;
2. Kakak-kakaku tersayang Hindariyanti dan Daryudi serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Hardi lahir di Desa Sendang Mulyo Lampung Tengah pada tanggal 18 bulan Juni Tahun 1994. Terlahir dari pasangan Bpk. Sabar dan Ibu Tarlingah orang tua yang luar biasa dan sangat berarti. Dan memiliki kakak yaitu Hindariyanti dan Daryudi yang sangat saya sayangi dan cintai.

Pendidikan dimulai dari SDN4 Sendang Mulyo Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2006/2007, SMP Negeri 1 Kutowinangun yang diselesaikan pada tahun 2008/2009, dan Madrasah Aliyah Sendang Agung dan selesai pada tahun 2012/2013, pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulkas Yang Tidak Diambil Pemilikinya (Studi di Bengkel Abu Hasan Kel. Pesawahan Teluk Betung Selatan)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
2. Dr. H.A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;

3. Dr. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga kedua kakakku, Nur Hamid, Alim Sofyan, M. Ali Imron. M. Budia Pratama, Rohimmudin, Igam Restu P, Edo R, A. Alifuddin J, Faisal A, M. Syafaat, M. Nasirun, Ardiyansyah A,Ibnu, Rojak, Agil, Arman, Sapto dan sahabat-sahabat yang tidak bisa di sebutkan satu persatu;
7. Keluarga baru yang bertemu di KKN Kelompok 203 Desa Panjerejo Kabupaten Pringsewu, sahabatku Pulung, Afif, Ulfi, Ummi, Siti, Dewi, Winda, Riska, Audi, Dian, Ceria dan Anggun.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2014.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, Oktober 2018
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Macam-macam Jual Beli	35
5. Jual Beli yang Dilarang	38
6. Manfaat dan Kegunaan Jual Beli.....	50
B. Kulkas	
1. Sejarah Kulkas.....	51
2. Pengertian Kulkas.....	53
3. Fungsi Kulkas.....	53
4. Macam-macam kulkas.....	54
BAB III Laporan Hasil Penelitian	
A. Profil Bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan	
1. Sejarah Berdirinya Bengkel Abu Hasan	58
2. Susunan Organisasi Bengkel Abu Hasan	59
3. Visi-Misi Bengkel Abu Hasan.....	60
B. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Kulkas yang Tidak diambil Pemilikny.....	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kulkas yang tidak diambil
Pemiliknnya65

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Kulkas yang
tidak diambil Pemiliknnya 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan80

B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULKAS YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Teluk Betung Selatan,** untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan kata-kata yang penting dari judul tersebut. Berikut istilah-istilah yang perlu diperjelas dalam judul skripsi ini yaitu :

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau; pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. **Hukum Islam** merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' sahabat.³ Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah.
3. **Jual Beli** adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470

³Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51

saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁴

4. **kulkas** merupakan lemari pendingin (tempat menyimpan makanan supaya tidak busuk dsb).⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kulkas yang tidak diambil Pemilikny (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan), maka yang dibahas dalam skripsi ini adalah praktik pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang mendasari untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut :

1. Alasan Obyektif

Jual beli pada dasarnya berdiri diatas prinsip yang berdasarkan syari'at, yaitu mengembangkan harta melalui cara-cara yang di halalkan oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah syar'iyah. Namun permasalahan disini praktek jual beli yang dilakukan oleh pihak bengkel tidak diketahui oleh pemilik barang, dengan alasan susah dihubungi atau hilang kontak sedang pihak bengkel sudah mengeluarkan biaya untuk

⁴Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publising, 2015), h. 104

⁵Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h.754

menservis kulkas tersebut. Kondisi ini yang memotivasi penulis untuk meneliti secara mendalam tentang pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada Bengkel Abu Hasan kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan.

2. Alasan Subyektif

- a. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana seperti literatur yang mendukung, serta transportasi yang mudah dijangkau ketempat lokasi penelitian.

C. Latar Belakang Masalah


Manusia hidup di dunia ini adalah sebagai subyek hukum yang tidak mungkin hidup sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka.⁶ Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan hubungan ataupun kegiatannya sehari-hari dengan orang lain disebut muamalah.⁷

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga. Kegiatan muamalah pada dasarnya

⁶Nasrunharoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. viii

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam Syari'at Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang di larang dan apa yang di bolehkan.⁸ Sesuai dengan pendapat Imam Ali Karromallahu Wajhah pernah mengatakan bahwa, "Hukum dahulu baru berbisnis". Hal ini membuktikan bahwa sangat jelas dalam melakukan suatu bisnis hendaknya paham terlebih dahulu dengan hukum dari bisnisnya tersebut.⁹ Salah satu kegiatan mu'amalah yang di perbolehkan adalah jual beli, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S, Al- Baqarah ayat 275 :



Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁰...

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tata cara jual beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tatacara jual beli itu tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

⁸Ismail Muhammad Syah, Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1999), h, 166

⁹A Kadir, *Hukum Bisni Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 1

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٤﴾

Artinya;

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

Menurut ulama tafsir, mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa atau jual beli tanpa seizin pemiliknya itu menurut para ulama dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain¹².

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tidak berhenti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

154 ¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h.

¹²Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 111-112

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Para ulama fiqih telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang mereka pahami dari nash Al-Qur'an maupun Hadis Rosulullah SAW. Salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah barang yang diperjual belikan milik sendiri (milik orang yang melakukan akad). Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik¹³.

Rasulullah SAW. Bersabda sebagai berikut;

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَّاقَ
إِلَّا فِي مَاتَمْلِكَ وَلَا عَتَقَ إِلَّا فِي مَاتَمْلِكَ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا فِي مَاتَمْلِكَ (رواه أبو داود)¹⁴

Artinya:

“ dari ‘Amr bin Syaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW, beliau bersabda, Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan barang yang engkau miliki”. (H.R. Abu Dawud).

Syarat tersebut tidak terpenuhi dalam jual beli kulkas yang tidak diambil oleh pemiliknya di bengkel Abu Hasan. Karena jual beli tersebut jual beli yang ditanggihkan sampai ada izin dari pemiliknya atau juga termasuk jual beli al-fudhul (jual beli tanpa sepengetahuan pemilik aslinya), akan tetapi disini pihak

¹³Ibnu Mas'ud, Zainal Arifin, *fiqh Mazhab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 32

¹⁴Abi Dawud Sulaiman Ibn al-As'asy al- Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Mesir: Maktabah Syamilah, 1998), h. 403

bengkel bingung karena pemilik barang susah dihubungi atau hilang kontak, jika pemilik kulkas tidak mengambil kulkasnya dalam waktu 3 bulan dengan syarat harus izin kepada pemilik kulkas, maka pihak bengkel berhak menjualnya karena beberapa alasan. Maka pihak bengkel menjual kulkas tersebut. Pihak bengkel merasa berhak untuk menjual kulkas itu karena telah meluangkan waktu, tenaga serta mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kulkas tersebut.

Terkait dengan jual beli kulkas di bengkel Abu Hasan, penjual tidak mempunyai hak atas kulkas yang di servis karena pada dasarnya pemilik kulkas tidak memberikan hak atas kulkas untuk dijual akan tetapi diperbaiki. Hal ini sudah tidak sesuai dengan sewajarnya yang terjadi dalam masyarakat, karena pada umumnya kulkas yang sudah selesai diservis oleh pihak bengkel, pemiliknya berhak untuk mengambil, akan tetapi di bengkel Abu Hasan yang sudah selesai diservis dijual kepada orang lain karena beberapa alasan, apabila tidak ada kepastian dari pemilik kulkas kapan akan mengambil dan membayar biaya perbaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktek jual beli kulkas yang tidak diambil oleh pemiliknya, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KULKAS YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA (Studi Pada Bengkel Abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada Bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada Bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, tentu merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang muamalah/hokum ekonomi Syariah. Karena hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi Bengkel abu Hasan di Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan dalam melaksanakan jual beli kulkas sesuai dengan tuntunan hukum Islam.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mencapai gelar S1 Jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah dan UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah di masyarakat.

Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya pada Bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaah dokumen.¹⁵

¹⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M IAIN RadenIntan Lampung, 20015), h.4

Dalam penelitian ini akan digambarkan dan diuraikan mengenai tinjauan hukum Islam tentang jual beli kulkas yang tidak di ambil pemiliknnya studi pada Bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh masalah yang bersifat menjelaskan yang berkaitan dengan transaksi jual beli kulkas servis oleh pihak bengkel Abu Hasan.

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber data sebagai berikut :

- 1) Sumber data primer yaitu sumber data utama atau sumber data langsung yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pihak bengkel Abu Hasan.
- 2) Sumber data skunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi yang mendukung data primer,¹⁶ antara lain : Al-Qur'an dan Hadis

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1986), h. 34

Fiqh Muamalah, dan buku-buku Fiqh Muamalah (Rachnat Syafe'i, Nasrun Haroen) dan buku-buku lain sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian¹⁷. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak bengkel Abu Hasan serta konsumen yang sering menserviskan peralatan elektroniknya.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dalam suatu penelitian¹⁸. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.¹⁹

Mengacu pada teori yang telah dikemukakan di atas, untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 8 orang, yaitu terdiri dari 4 orang dari pihak bengkel Abu Hasan, dan 4 orang pelanggan Abu Hasan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (*wawancara*)

Metode interview (*wawancara*) adalah sebuah metode dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130

¹⁸*Ibid.*,h. 131

¹⁹*Ibid.*,h. 208

terwawancara.²⁰ Dalam hal ini dilakukan tanya jawab dengan pihak Bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan tentang bagaimana mekanisme terhadap penjualan kulkas yang tidak di ambil pemilikny. Pada praktiknya mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada pihak bengkel.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²¹

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan tentang keadaan pada bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan. Seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, keadaan bengkel tersebut dan lain-lain.

c. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang mempunyai cirri yang spesifik, yang dicirikan dengan tidak terbatas pada orang, akan tetapi objek-objek alam disekitar lokasi penelitian.²²

Dalam hal ini akan dilakukan pengamatan atau observasi di bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan.

²⁰ *Ibid.*, h. 155

²¹ *Ibid.*, h. 158

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 145

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan Teknik pemeriksaan. Pelaksanaan Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau shahih, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*edititing*)

Pemeriksaan data yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumentasi sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan jelas dan tanpa kesalahan.²³

b. Rekontruksi Data

Rekontruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematika Data

Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2004), h. 91

permasalahan yang ada. Diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif.

Metode berfikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴



²⁴Sutrisnohadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual beli

Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti;

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan²⁵. Hal ini sebagaimana firman Allah QS. Fatir ayat 29:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾
Artinya:

... “mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi”²⁶

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

²⁵ Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publising, 2015), h. 103

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 438

secara sukarela diantar kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'²⁷.

Adapun definisi *al-bai'* yang diungkapkan oleh para Ulama sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan jual beli memiliki dua arti khusus dan arti umum.

i. Arti khusus yaitu

وَهُوَ مَبَا دَلَّةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ²⁸

“jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.”²⁹

ii. Arti umum yaitu

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِينِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهَا أَوْ مَبَادَلَةَ السَّلْعَةِ بِالتَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ³⁰

“jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.”

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu:

وَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلَا مُتَعَةً لِدَّةٍ³¹

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, Cetakan 8, 2013), h. 67

²⁸ Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzhib Al-Arba'ah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta, Amzah, Cetakan ke 1, 2010), h. 175

³⁰ Abdurrahman Al-Jazairy, *Op.Cit.*, h. 135

“jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.³²

2) Definisi dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضِئَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَتٍ لَدَّةٍ أَوْ مُكَاسِيَةٍ أَحَدٌ عَوَ
ضِيَّةٍ غَيْرِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ الْعَيْنِ فِيهِ³³

“jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”

Sedangkan R. Subekti mengartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harta. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian,

³¹ Syamsudin Muhammad ar Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h.

³² Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 69

³³ Syamsudin Muhammad ar Ramli, *Op.Cit.*, h. 372

dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan , dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan³⁴

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama dan tokoh ilmu hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjualbelikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka memandang tukar menukar manfaat sebagai jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum yang dijadikan dalil bolehnya melakukan jual beli yang wajib dilaksanakan adalah firman Allah SWT. Yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

³⁴ Subekti, *KUHPerdata*, (Jakarta: Praditya Ranamita, 1982), h. 305

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵

Demikian pula terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“ orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁶

Surat Fatir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah), h. 84

³⁶ *Ibid.*, h. 48

Artinya:

“ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.³⁷

Surat Al-Baqarah ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ^{هـ}
بِكُمْ^{هـ} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{هـ}

Artinya:

“... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁸

Selain ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum sekaligus dalil bolehnya melakukan jual beli, dasar hukum lainnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW.

Yang berkaitan langsung dengan jual beli. Diantaranya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. (رواه البخاري)³⁹

Artinya:

“ Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a bahwa seseorang mengadukan kepada Nabi SAW, bahwa ia telah ditipu dalam jual beli. Maka Nabi bersabda, “ Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah, tidak ada penipuan.” H.R. Bukhari.

³⁷ *Ibid.*, h. 438

³⁸ *Ibid.*, h. 49

³⁹ Al- Imam Zainuddin Abdul ‘Abba Ahmad bin ‘Abdul Lathif Az- Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Bukhori*. (Solo: Insan Kamil, 2014) h. 414

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya:

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdullah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah merahmati orang yang toleran ketika ia menjual, membeli, dan menuntut haknya. (HR. Al-Bukhari).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْنَهُمَا. (رواه البخاري)⁴¹

Artinya:

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak memilih sebelum keduanya berpisah, atau beliau berkata, sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Sedangkan jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka dihilangkanlah keberkahan dari jual beli mereka berdua.” (HR. Al-Bukhari).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)⁴²

Artinya:

“Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi).”

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, h. 408

⁴¹ *Ibid.*, h. 408

⁴² At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz 3* (Maktabah Kutub Al-Mutun: CD Room, 1426 H), h.

Artinya:

“Dari abu Hurairah, ra, ia berkata: “ Rasulullah SAW. Melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan gharar (belum diketahui wujudnya)” (HR. Oleh Imam Muslim).

Al-Qur'an dan Al-Hadis yang dijadikan dasar hukum bolehnya jual beli merupakan landasan bagi umat Islam bahwa dalam melakukan jual beli, umat islam harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Diantaranya melaksanakan prinsip saling merelakan, menghadirkan saksi apabila jual belinya dengan cara kredit, dan melakukan akad dengan ijab qabul yang benar dan disepakati oleh ulama. Para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu;

⁴³ Al-Hafizh ibn Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Al 'alawiyah, 2008), h. 162

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 277-

- a) Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut; Barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang terjual.⁴⁵

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102

c) Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisa atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijan kabul.⁴⁶

b. Syarat sahnya jual beli yang berkaitan dengan Ma'qud 'Alaih

Dibawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut ulama;

1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad ('*aqidain* yaitu penjual dan pembeli);

a) *Mumayyiz* baligh dan berakal maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh.

b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin maka tidak sah akadnya.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 70

c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad, karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan maka tidak sah akadnya.

2) Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih/tsaman dan mutsman* (nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjualbelikan) menurut para ulama yaitu:

a) Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* sebagai berikut;

(1) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam;

(a) Harta yang menjadi objek akad ada ketika berlangsungnya akad.

(b) Harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan.

(c) Harta tersebut mempunyai nilai.

(d) Harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya.⁴⁷

(2) Syarat yang berkaitan dengan sahnya akad ada lima;

(a) *Ma'qud 'alaih* tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenisnya barang tersebut.

⁴⁷ Enang Hidayat, *fiqih Jual Beli*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 18

(b) *Ma'qud 'alaih* tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad. Maka tidak sah menjual ikan yang masih ada di kolam, burung yang masih terbang, dan lainnya. Karena hal tersebut mengandung unsur penipuan (dua syarat di atas berlaku secara umum dalam setiap akad jual beli)

(c) Harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan walinya. Syarat ini khusus bagi harta yang tidak berhubungan dengan harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Serta barang yang bergerak seperti mobil, motor, hewan, dan lain-lain.

(d) Harta yang diperjualbelikan ini dapat diserahkan dan sama jenisnya jika harta tersebut bisa ditakar dan ditimbang, hal ini khusus bagi harta ribawi.

(3) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu yaitu, harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain (kepunyaan orang lain). Apabila berhubungan dengan orang lain, maka harus ada izin darinya.

b) Ulama Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* kepada lima macam yakni sebagai berikut:

- (1) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah menjualbelikan khamr (arak), darah, bangkai, babi, dan berhala.
 - (2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat di ambil manfaatnya secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, lalat dan sebagainya.
 - (3) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
 - (4) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
 - (5) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui).
- c) Ulama Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* kepada empat macam, yaitu:
- (1) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
 - (2) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).
 - (3) Harta yang diperjualbelikan itu bisa dimanfaatkan.
 - (4) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.⁴⁸
- d) Ulama Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* kepada tujuh macam, yaitu'
- (1) Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli.
 - (2) *'aqidain* adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 19

- (3) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
 - (4) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
 - (5) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
 - (6) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).
 - (7) Harganya sudah diketahui oleh ke dua belah pihak (penjual dan pembeli).
- e) Zhahiriyah tidak menyebutkan syarat-syarat jual beli pada tempat yang khusus. Hanya saja mereka menyebutkannya secara terpisah. Mereka sepakat dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dengan empat hal berikut ini.

- (1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang di pandang sah oleh agama.
- (2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- (3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.
- (4) Harta yang diperjualbelikan itu miliknya sendiri.

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Para ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini

- 1) Harta yang diperjualbelikan itu harta yang di pandang sah oleh agama.
 - 2) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 - 3) Harta yang diperjualbelikan itu tidak terlarang oleh agama.
- b. Hanafiyah mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* dapat diketahui, dan ulama yang lainnya tidak mensyaratkan.
- c. Jumhul ulama mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* bisa diserahkan ketika terjadinya akad, sedangkan Zhahiriyyah tidak mensyaratkannya.
- d. Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan *ma'qud 'alaih* milik sendiri sebagai syarat kesempunaan akad. Sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya.
- e. Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* semuanya mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal. Sedangkan Hanafiyah membagi syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* tersebut kepada dua macam, yaitu sebagai berikut;
- 1) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan syarat ini menyebabkan akad di pandang sah, dan jika tidak, maka di pandang batal.

- 2) Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad. Ketiadaan syarat ini menyebabkan akan di pandang rusak (fasad).⁴⁹

c. Syarat yang berkaitan dengan Sighat (ijab dan qabul)

Istilah ايجاب (*ijab*) di ambil dari kata الوجوب (*al-wujub*) maknanya berarti الثبوت (*ast-tsubutu*) atau اللزوم (*al-luzum*). Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu “tetap”. Istilah ini bersandar pada firman Allah swt. (QS. Al-Hajj ayat 36)

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ إِذَا وَقَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“ dan unta-unta itu kami jadikan untuk-mu bagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.”⁵⁰

Maksud ayat di atas ialah apabila binatang itu telah mati setelah disembelih, maka halal dimakannya. Definisi *ijab* menurut para Fuqoha (ulama ahli fiqh) adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah

⁴⁹ *Ibid.*, h. 21

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual atau pembeli. Sedangkan istilah *qabul* makna asalnya adalah *at-tasdhig* yang bermakna membenaran, dan *al-muwafaqat* yang bermakna saling menyetujui. Istilah tersebut bersandar pada firman Allah swt, yaitu: (QS. Al-Maidah ayat 27)

...إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾



Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”.⁵¹

Maksud ayat di atas ialah sesungguhnya Allah menyetujui perbuatan orang-orang yang takwa dengan ridha-Nya dan membenarkan dengan pahalanya.

Adapun definisi *qabul* menurut fuqaha ialah “suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli.”

⁵²Ucapan pertama disebut *ijab* karena merupakan dasar untuk mengukuhkan kelaziman akad dan sebagai tiangnya kelaziman akad, sedangkan ucapan yang kedua disebut *qabul* karena dibangun berdasarkan ucapan pertama dan menunjukkan keridhaannya.

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijab* dan *qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “Aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,- kemudian pembeli menjawab “saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,-. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Zhahiriyyah berpendapat tidak sahnya akad jual beli kecuali menggunakan kaa-kata

⁵¹ *Ibid.*, h. 113

⁵² Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 21

yang khusus seperti kata-kata “saya jual” atau “saya dagangkan” (*al-bai’* atau *tijarah*). Malikiyah berpendapat sahnya jual beli dengan sesuatu yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.

2) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akat menurut kebiasaan.

3) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga dengan harga barangnya yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.⁵³

Apabila penjual mengucapkan *ijab* lalu pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dalam masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus di jawab langsung dengan *qabul*, atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.

Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja dipisah oleh waktu yang diperkirakan adanya kesempatan bagi pihak pembeli untuk berfikir. Namun Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa

⁵³ Ramadhan Hafizd Abd al-Rahman, *Al-Buy al-Dharrah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006), h. 20

jarak antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁵⁴

Namun seiring dengan perkembangan zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diungkapkan melalui ucapan, tetapi dilakukan dengan sikap pembicara mengambil barang, kemudian menyerahkan uangnya kepada kasir sebagaimana yang lazim disaksikan di pasar swalayan. Dalam fiqh Islam, praktik semacam ini disebut *bai' al-mu'athah* (masing-masing kedua belah pihak penjual dan pembeli) memberikan sesuatu yang menunjukkan adanya saling tukar menukar yang dilakukan tanpa *ijab* dan *qabul* melalui ucapan, tapi melalui tindakan atau adanya *ijab* tanpa *qabul*, atau sebaliknya.⁵⁵

Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukum *bai' al-mu'athah*. Dibawah ini akan dirinci mengenai hukum yang berhubungan dengan sifat akad pada umumnya. Dalam menyikapi masalah ini pendapat para ulama terbagi kepada tiga hal.

- 1) Sahnya akad itu dengan *ijab* dan *qabul*. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik akad jual beli, sewa-menyewa (*ijarah*), hibah, nikah, dan yang lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan jumhul ulama. Dalam kaitannya dengan akad jual beli, yang menjadi prinsip dasar jual beli adalah dengan ungkapan

⁵⁴ Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 22

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 117

(lafadz) dan makna-makna yang ada di dalam jiwa akad yang tidak berwujud kecuali dengan ungkapan yang mengukuhkan apa yang ada di dalam hati. Karena prinsip dasar dalam akad adalah saling meridhai, dalam prinsip ini, menurut ulama Zhahiriyah tidak sah praktik akad *bai' al-mu'athah*.

2) Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktik *bai' al-mu'athah*. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i, alasan mereka adalah sebagai berikut.

a) Sesungguhnya tidak sahnya akad dengan perbuatan akan menyebabkan *mafsadah* (kerusakan) bagi urusan manusia.

b) Sesungguhnya manusia sejak zaman Nabi SAW. Sampai sekarang sampai sekarang senantiasa melakukan akad tanpa ungkapan, akan tetapi melalui perbuatan yang menunjukkan maksud akad.

3) Sesungguhnya sahnya akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan atau perbuatan. Setiap sesuatu yang hal itu biasa dianggap jual beli dan sewa-menyewa, maka itulah praktik jual beli dan sewa menyewa. Apabila istilah masyarakat berbeda dalam ungkapan dan perbuatan, maka sah akad tersebut menurut pemahaman mereka berdasarkan esensi atau makna dari akad tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada batasan atau ketentuan yang tetap baik dalam *syara'* maupun bahasa. Akan tetapi semuanya

tergantung pada macam-macam istilah yang biasa dilakukan manusia. Hal tersebut adalah pendapat yang umum dipegang oleh Malikiyah, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah seperti Al-Bughawi dan Al-Ruyani, Ibu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah.

Selain sahnya jual beli dengan *mu'athah*, juga sahnya hukum akad jual beli dengan tulisan atau utusan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Begitu juga sah akad jual beli dengan isyarat orang yang bisu dan yang lainnya, walaupun dia mampu menggunakan tulisan sebagaimana dikemukakan Hanafiyah, karena isyarat dan tulisan bisa dijadikan *hujjah*. Sedangkan isyaratnya orang yang bisa bicara tidak diterima (tidak sah) menurut jumhur ulama, berbeda dengan Malikiyah yang mengatakan hal tersebut tidak sah.⁵⁶

4. Macam-macam Jual Beli

a. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

pembagian jual beli dilihat dari objek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam:

- 1). *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- 2). *Bai' al-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal. selain itu digunakan juga istilah *taslif* yang secara harfiyah artinya pembayaran di muka. Adapun secara

⁵⁶ Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 24

terminologi adalah transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifat, ciri, dan spesifikasinya sebelum barang itu diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran di muka.⁵⁷

3). *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:

- a). Saling serah terima sebelum berpisah badan diantara kedua belah pihak.
- b). Sama jenisnya barang yang dipertukarkan.
- c). Tidak terdapat khiyar syarat didalamnya.
- d). Penyerahan barangnya tidak ditunda.

4). *Bai' al-Muqyadhah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.⁵⁸

b. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan nilai Tukar Barangnya

pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi menjadi tiga macam:

⁵⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 91

⁵⁸ Muhammad Abd al-Rauf Hamzah, *Al-Bai' fi al-Fiqh al-Islamiy*, (al-Syarifiyah al-Isytisyarah, 2006), h.20

- 1). *Bai' al Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- 2). *Bai' al muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.
- 3). *Bai' al Amanah*, yaitu penjualan harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.⁵⁹

c. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam:

- 1). *Bai' Munjiz al Tsaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai.
- 2). *Bai' Muajjal al Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan pembayaran secara kredit, atau bisa dikatakan pembayaran secara cicilan.⁶⁰
- 3). *Bai' Muajjal al Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al salam*.
- 4). *Bai' Muajjal al 'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.⁶¹

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Prakti*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2001), h. 101

⁶⁰ Khoiruddin, *Jurnal Al-Adalah*, (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: Vol.9, 2010), h. 318

d. Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut:

- 1). *Bai' al Mun'qid* lawannya *Bai' al Bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- 2). *Bai' al Shahih* lawannya *Bai' al Fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3). *Bai' al Nafidz* lawannya *Bai' al Mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakuka oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.
- 4). *Bai' al Lazim* lawannya *Bai' Ghair al Lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.

Jumhur Ulama tidak membedakan antara bathil dan fasid. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

Akad batil menurut Hanafiyah ialah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau akad yang tidak disyariatkan asalnya dan sifatnya. Sementara akad fasid adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak.⁶²

5. Jual Beli yang Dilarang

⁶¹ Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 49

⁶² Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 50

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli shahih, fasid, dan batal.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut.

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasyaruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) *Jual beli orang gila*

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) *Jual beli anak kecil*

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.⁶³

3) *Jual beli orang buta*

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 93

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, Jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.⁶⁴

4) *Jual beli terpaksa*

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *Fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (mauquf) . oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) *Jual beli fudhul*

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain⁶⁵.

6) *Jual beli orang yang terhalang*

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan

⁶⁴ Gibtian, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 123

⁶⁵ Khumeidi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 112

hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

7) *Jual beli malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan dzalim, jual beli tersebut fasid. Menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

b. Terlarang Sebab Sighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

1) *Jual beli mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama menyatakan sahih apabila ada ijab dari salah

satunya. Begitu pula diperbolehkan ijab dan qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan.⁶⁶

2) *Jual beli melalui surat atau melalui utusan*

Disepakai ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya utusan atau surat dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) *Jual beli dengan isyarat atau tulisan*

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

Disepakati ulama Fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama dengan *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tersebut tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

4) *Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad*

⁶⁶ Enang Hidayat. *Op.Cit.*, h. 95

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

5) *Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah⁶⁷

6) *Jual beli munjiz*

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumbuh ulama.

c. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:

⁶⁷ Enag Hidayat. *Op.Cit.*, h. 96

1. Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhataroh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).⁶⁸ Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kualitas barang.

Dalam transaksi disebutkan kualitas barang nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas barang berbeda. Cara lain ialah dengan mengimpor atau mengekspor suatu barang, misalnya tidak sesuai dan tidak diperbolehkan memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur oleh pemerintah, kemudian menyamakan barang tiruan dan asli adalah termasuk penipuan dalam jual beli. Hal ini yang menyebabkan ekonomi masyarakat rusak dan kemerosotan moral dalam bermuamalah.

Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi. Saw :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمِّ الْكِنِّيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرْرٌ. (رواه أحمد)⁶⁹

Artinya:

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 74

⁶⁹Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'i Fadhliil Ma'i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Tahrir Mani Badlaihi Wa Tahriru Bay'i Dhirobi Al-Fahli, Juz: 8, h. 3494

“Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi’ dari Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata telah bersabda Rasulullah Saw. “janganlah kamu beli ikan yang berada di air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.” (HR. Ahmad)

2). Jual beli *Majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah dikarenakan akan mendatangkan pertentangan, atau perselisihan diantara manusia.

3). Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur’an)

Jual beli yang dihukum najis dalam Islam maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Dilarangnya memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada maksiat serta menjauhkan manusia dari perbuatan tersebut.

4) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* adalah jual beli buah yang basah dengan buah kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Hal ini sebagaimana Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ يَبِيعُ الثَّمَرَ بِالثَّمْرِ كَيْلًا، وَيَبِيعُ الزَّيْبَ بِالْكَرْمِ كَيْلًا. (رواه البخاري و مسلم)⁷⁰



⁷⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Penerjemah Salim Bahreisy, Jilid 2, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 556

Artinya:

“Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah Saw. melarang penjualan *muzabanah*, yaitu menjual buah diatas pohon dengan tamar yang jelas timbangannya, dan menjual kismis dengan anggur yang masih di pohon.” (HR. Bukhari Muslim).

5). Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur *riba* di dalamnya (untung-untungan).

6). Jual beli *mukadharah*

Jual beli *mukadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana Sabda Nabi Saw:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْيَبَ، وَلَأْيَاعِ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بِالذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. (رواه البخاري و مسلم)⁷¹

Artinya:

“Jabir r.a berkata Nabi Saw. melarang menjual buah diatas pohon sehingga baik, dan tidak boleh dijual sesuatu pun dari buah itu kecuali dengan uang

⁷¹ Rachmat Syafe'i. *Op.Cit.*, h. 98

kontan (dinar atau dirham), kecuali al-'araya (yaitu menjual kurma ruthab yang masih dipohon dengan kurma tamar, dan ini diizinkan bagi orang yang berhajat (miskin) tidak mempunyai kebun kurma jika kurang dari lima wasaq)." (HR. Bukhari Muslim)

7). Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini sebagaimana Sabda Nabi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ الْأَمْرَجِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . (رواه البخاري و مسلم)⁷²

Artinya:

“Diceritakan Ismail berkata diceritakan Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan dari Abi Zinad dari Amroji dari Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah melarang cara jual beli dengan cara menyentuh atau melempar.” (HR. Bukhari Muslim)

d. Terlarang Sebab Syara’

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara ulama, di antaranya berikut ini.

⁷² Al Imam Abdullah Muhammad bin ismail Al Bukhori, *Op.Cit*, No. Hadits 2015, h. 814

1) *Jual beli riba*

Riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) *Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan*

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhori dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan patung.

3) *Jual beli barang dari hasil pengecatan barang*

Yakni mengecat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mengecatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

4) *Jual beli pada waktu adzan jum'at*

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat Jumat. Menurut ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama, sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi sah haram. Tidak jadi pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

5) *Jual beli anggur untuk dijadikan khamar*

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.

6) *Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil*

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan mandiri.

7) *Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain*

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

8) *Jual beli memakai syarat*

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu.” Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad⁷³.

⁷³ Enang Hidayat. *Op.Cit.*, h. 100-101

6. Manfaat dan Kegunaan Jual Beli

dalam sebuah transaksi muamalah khususnya jual beli tentunya memiliki manfaat dan kegunaan dalam sebuah transaksi tersebut, dan manfaat dan kegunaan jual beli yaitu:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Kegunaan jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu

manusia di tuntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁷⁴

B. Kulkas

1. Sejarah Kulkas

Sebuah kulkas (biasa disebut lemari es adalah alat pendingin. Yang umum peralatan rumah tangga terdiri dari pompa panas, kimia atau mekanis berarti untuk mentransfer panas dari ke lingkungan eksternal (misalnya, ruang dimana ia berada). Pendingin adalah populer teknik penyimpanan makanan di Negara maju dan bekerja dengan menurunkan tingkat reproduksi bakteri,perangkat demikian digunakan untuk mengurangi proses pembusukan bahan pangan.

Kulkas adalah penemuan modern yang relatif di antara peralatan dapur. Ia menggantikan lemari es yang telah menjadi alat rumah tangga biasa selama hampir satu abad dan setengah sebelumnya.untuk alasan ini lemari es kadang-kadang disebut sebagai peti es.

Sebelum penemuan kulkas icehouse digunakan untuk menyediakan penyimpanan dingin untuk sebagian tahun. Ditempatkan di dekat danau air

⁷⁴ Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 89

tawar atau dikemas dengan salju es selama musim dingin, berarti alam masih digunakan untuk mendinginkan saat itu. Pada abad ke-11, para fisikawan Persia dan kimiawan Ibnu Sina (Avicenna) menemukan kumparan pendingin, yang terkodisikan aromatik uap. Ini adalah sebuah terobosan dalam penyulingan teknologi dan ia memanfaatkan itu dalam bukunya distalasi uap proses, yang memerlukan tabung berpendingin, untuk menghasilkan minyak esensial.

Pendingin buatan pertama yang diketahui telah ditunjukkan oleh William Cullen di Universitas Glasgow pada tahun 1748, antara 1805 ketika Oliver Evans merancang mesin pendingin pertama yang menggunakan uap sebagai pengganti cairan, dan 1902 ketika Willis Haviland Carrier mendemonstrasikan pertama AC puluhan penemuan memberikan kontribusi kemajuan kecil di mesin pendingin. Di rumah pendingin menjadi kenyataan pada tahun 1834 dengan penemuan sistem pendingin kompresi oleh penemu Amerika Jacob Perkins. Pada tahun 1857, Australia James Harrison mebangundunia es praktis pertama membuat dan sistem pendingin mesin, dan itu digunakan dalam industri pengepakan daging dan peragian Geelong, Victoria.

Carl Von Linde adalah orang pertama yang paten dan membuat kompak kulkas praktis. Unit-unit rumah biasanya diperlukan instalasi dari motor, bagian mekanik dan kompresor, di ruang bawah tanah atau ruang yang berdekatan sedangkan kotak pendingin terletak di dapur. Kulkas pertama

untuk melihat secara luas adalah General Electric “monitor top” kulkas diperkenalkan pada tahun 1927, disebut karena kemiripannya dengan pistol menara di kapal perang kuat USS Monitor dari 1860-an. Sebagai medium pendingin, kulkas ini digunakan baik belerang dioksida, yang korosif terhadap mata dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan, kulit terbakar sakit dan luka, atau formate metil yang sangat berbahaya dan beracun jika terhirup atau tertelan, banyak unit-unit ini masih fungsional saat ini.⁷⁵

2. Pengertian Kulkas

Lemari pendingin digunakan untuk menyimpan buah, sayur dan daging agar tahan lama. Sekarang ini lemari pendingin telah menjadi barang pokok rumah tangga terutama yang hidup di kota. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari lemari pendingin.⁷⁶ Dan disinilah pengertian lemari es atau biasa disebut dengan kulkas.

“kulkas merupakan lemari pendingin (tempat menyimpan makanan supaya tidak busuk dsb)”⁷⁷

“kulkas atau lemari es adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan *refrigerasi* (proses pendingin) untuk menolong pengawetan

⁷⁵ <http://www.asal-usul-motivasi.blogspot/> di akses 22 Oktober 2018 jam 20 : 45

⁷⁶ Boentarto, *Reparasi Alat Listrik Rumah Tangga*, (Solo: CV Aneka, 1996). h, 24

⁷⁷ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h.754

makanan. Kulkas bekerja menggunakan pompa panas mengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran *refrigeration*.”

3. Fungsi Kulkas

Lemari es atau kulkas mengalami perkembangan teknologi, pada awalnya, lemari pendingin dimanfaatkan buat menciptakan es batu. Kala ini, lemari es bersama sekian banyak model dan wujud mempunyai kebolehan tak cuma menciptakan es batu. Teknologi lemari es berkembang menjadi media buat mengawetkan beraneka ragam bahan makanan ataupun makanan jadi. Maka lemari es mempunyai dua fungsi yaitu:

a. Mendinginkan atau membekukan,

sejak ditemukannya lemari es manusia condong menggunakan lemari es untuk mendinginkan bersama menurunkan suhu air atau minuman, bahkan membekukannya biar terasa lebih segar waktu diminum. Membekukan air atau menciptakan es dilakukan bersama menurunkan suhu sehingga mencapai titik beku air.

b. Mengawetkan

Masih banyak kiat buat mengawetkan makanan, seperti dikeringkan, diasap, dikasih ragi, atau bahan pengawet makanan dan di dinginkan. Dari beraneka ragam trik pengawetan tersebut pengawetan bersama kiat mendinginkan makanan dinilai lebih praktis, murah dan tak

merubah rasa, dan membutuhkan saat relatif lebih langsung di bandingkan proses pengawetan yang lain.⁷⁸

4. Macam-macam Kulkas

Kulkas atau lemari es sekarang ini sudah menjadi bagian penting dari dapur kita. Dengan suhunya yang dingin, perangkat ini sangat berguna untuk menjaga kesegaran dan kualitas makanan yang kita miliki. Namun karena setiap rumah tangga memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda, maka harus dipikirkan seperti apa model kulkas yang cocok untuk keluarga di rumah. Ketersediaan ruang, gaya hidup, serta anggaran adalah beberapa pertimbangan penting sebelum kita memilih atau membeli kulkas. Berikut di bawah ini adalah 5 macam kulkas serta bagaimana cara memanfaatkan lemari es tersebut secara maksimal.

a. Kulkas Top Freezer

Kulkas top freezer atau freezer atas, merupakan salah satu jenis kulkas yang banyak dipilih oleh masyarakat. Alasannya karena harga kulkas top freezer tergolong murah dan terjangkau. Sesuai namanya unit freezer (pembeku) ada dibagian atas, dan unit pendingin (fridge) ada dibagian bawah. Kerugian kulkas top freezer adalah pengguna harus membungkuskan badan untuk mengambil sesuatu dari unit fridge dibagian bawah. Padahal mungkin sebagian besar makanan akan disimpan di unit fridge, dan bukan di unit freezer.

⁷⁸ <https://Menjagakesehatanblog.Wonderpress/di akses> 23 Oktober 2018 jam 22 : 30

b. Kulkas Freezer Bawah

Kulkas freezer bawah merupakan pilihan yang cocok untuk mereka yang memiliki dapur tradisional. Lemari es bottom freezer ini sama populernya dengan top freezer. Kemudian kelebihan kulkas freezer bawah adalah bentuknya pintu freezer ada dua opsi, bentuk pintu biasa atau bentuk pintu laci yang dapat ditarik. Lebih mudah jika mengambil makanan yang ditaruh di bagian bawah, desainnya sederhana.

c. Kulkas Side by Side

Model kulkas *side by side* semakin hari semakin banyak disukai masyarakat. Itu karena modelnya *side by side* punya banyak kelebihan serta akses masuk yang sama mudahnya antara unit freezer (pembeku) dan unit fridge (pendingin). Kulkas *side by side* ada yang pintunya tepat dibagi di tengah, sehingga kapasitas pembeku dan pendingin sama. Tapi ada juga model *side by side* yang memberi ruang lebih banyak pada unit pendingin dari pada pembeku. Alasannya karena makanan segar sering menyita lebih banyak tempat dari makanan beku.


d. Kulkas French door

Mengapa dinamakan kulkas *french door* karena kulkas dengan banyak fitur dan variasi mewah, maka model french door adalah jawabannya. Bisa dikatakan lemari es ini merupakan kombinasi

antara kenyamanan model bottom freezer dengan fleksibilitas model side by side. Kelebihan kulkas french door yaitu punya beberapa laci freezer, mudah berpadu dengan model kitchen cabinet, model pintu ganda lebih efisien.

e. Kulkas Mini/Portable

Kulkas mini/portable adalah lemari es kecil yang bentuknya kompak dan hemat ruang. Biasanya kulkas mini/portable juga sudah dilengkapi dengan unit freezer di dalamnya, tapi itu tergantung model atau merk. Yang jelas manfaat dan kegunaannya sama dengan kulkas lainnya ukurannya lebih besar.⁷⁹



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Bengkel Abu Hasan Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan

1. Sejarah berdirinya Bengkel Abu Hasan

Pada tahun 1999 di wilayah Pesawahan Teluk Betung Selatan berdirilah sebuah bengkel elektronik khususnya kulkas dan AC yang di dirikan oleh Bpk Yusuf yang berumur 25 tahun. Sebelum memulai usaha bengkel elektronik bapak Yusuf sebelumnya bekerja sebagai tukang servicedinamo dan bapak yusuf kemudian mengikuti pendidikan sekolah BLK (Balai Latihan Kerja) Bandar Lampung yang ditempuh selama 3 bulan. Setelah mengikuti sekolah BLK selama 3 bulan bapak yusuf berinisiatif mendirikan sebuah bengkel elektronik dan akhirnya bapak Yusuf pun memulai usaha bengkelnya pada tahun pertengahan tahun 1999.


Pada tahun-tahun pertama mendirikan bengkel tersebut bapak Yusuf sangat kesulitan untuk mendapatkan pelanggan, hal ini tidak menyurutkan semangat supaya bengkel Abu Hasan tetap berdiri. Bapak Yusuf berinisiatif untuk mengadakan promosi lewat garansi 1 (satu) bulan apabila barang elektronik yang di service mengalami kerusakan kembali. Dengan kebijakan tersebut pelanggan-pelanggan sedikit demi sedikit nama bengkel Abu Hasan sudah menancapkan namanya di Daerah Teluk Betung Selatan.

Untuk saat ini bapak Yusuf telah mempunyai karyawan untuk membantu beliau menjalankan usaha perbengkelan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bengkel Abu Hasan dikelola secara semi profesional.

2. Susunan Organisasi Bengkel Abu Hasan

Dalam sebuah organisasi terdapat beragam jenis tugas yang berbeda-beda dan harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Bila hanya dilakukan oleh seorang individu saja, maka akan terjadi tupang tindih sehingga tujuan yang diinginkan tidak bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu untuk menyelesaikan semuanya, diperlukan struktur organisasi yang jelas.

Struktur organisasi adalah suatu gambaran mengenai organisasi, bidang-bidang dalam organisasi serta jenis wewenangnya. Struktur organisasi harus bisa meningkatkan terciptanya kerjasama diantara semua bagian. Agar tercapai kualitas kerja dan tanggungjawab yang lebih baik. Adapun struktur organisasi Bengkel Abu Hasan adalah sebagai berikut:



3. Visi Misi

Secara umum bengkel Abu Hasan mempunyai misi untuk menjadi sebuah tempat servis (bengkel) yang terbaik diantara tempat servis lainnya, yaitu dengan mengandalkan karyawan-karyawan yang berkualitas serta penyediaan suku cadang yang original, dimana setiap pelanggan merasa puas dan bangga terhadap kinerja bengkel Abu Hasan.

a. Visi

Menjadi bengkel Abu Hasan terbaik, terpercaya, dan berintegritas pada masyarakat Kota Bandar Lampung

b. Misi

Untuk terus meningkatkan dan mengembangkan usaha di bidang perbengkelan dan mengutamakan efisiensi melalui sistem manajemen yang baik dan terpercaya di hati masyarakat Bandar Lampung khususnya , maka bengkel Abu Hasan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
2. Membentuk kerjasama yang baik dan harmonis antara karyawan dengan para pelanggan.
3. Menjadikan produk dan pelayanan dengan mutu terbaik bagi pelanggan yang pada akhirnya meberikan manfaat kepada pihak bengkel dan para pelanggan.

B. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Kulkas yang Tidak Diambil Pemilikny

Bengkel Abu Hasan adalah salah satu bengkel elektronik yang ada di Bandar Lampung. Bengkel Abu Hasan telah berdiri sejak tahun 1999 yang terletak di Teluk Betung Selatan, dengan rentang waktu yang sangat lama tersebut tentu banyak mengalami pasang surut dalam usahanya tersebut dan permasalahan yang terjadi dengan pelanggan diantaranya, permasalahan yang tidak sesuai dengan akad dalam menserviskan barangnya (kulkas), adapun permasalahan tersebut akan dilakukan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Bapak Udin merupakan salah satu karyawan bengkel Abu Hasan, yang telah berkerjasama dengan bapak Yusuf selama 6 tahun. Menurut keterangan bapak Udin mengenai penjualan kulkas yang tidak diambil pemiliknya yaitu, terjadi menurut sepengetahuan bapak Udin selama dia berkerja di bengkel Abu Hasan telah terjadi 4 kasus jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya.

Menurut keterangan bapak Udin selama ia bekerja di bengkel Abu Hasan tidak ada seorang pelanggan/kulkasnya yang di jual diambil kembali kendatipun demikian kalaupun ada pelanggan yang mengambil kulkasnya yang sudah di jual dari pihak bengkel akan mengembalikan kulkas tersebut

dengan bentuk uang, yang sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak bengkel kepada pemilik kulkas tersebut .⁸⁰

Bapak Huna merupakan salah satu karyawan bengkel Abu Hasan beliau sudah bekerja di bengkel Abu Hasan selama 4 tahun, menurut bapak Huna jual beli adalah tukar menukar antara uang dan barang dengan kerelaan satu sama lain, dan disini menurut bapak Huna jual beli yang terjadi di bengkel Abu Hasan agaknya kurang pas, karena pihak pemilik barang (kulkas) tidak mengetahui di saat terjadinya penjualan barangnya tersebut, namun disatu sisi bapak Huna juga bingung karena pihak bengkel sudah menghabiskan biaya untuk memperbaiki kulkas tersebut. Menurut sepengetahuan bapak Huna tidak ada pelanggan yang kulkasnya di jual kemudian diambil kembali ya meskipun dari pihak bengkel akan mengembalikan uang hasil penjualannya setelah melalui negosiasi.⁸¹

Mas Sariono adalah satu karyawan bengkel Abu Hasan beliau dibidang masih baru bekerjasama dengan bapak Yusuf (pemilik bengkel Abu Hasan) yaitu lebih tepatnya bulan Mei atau sekitaran 6 bulanan, menurut mas Sariono jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli untuk saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Dari keterangan mas Sariono, beliau

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Udin, Karyawan Bengkel Abu Hasan, Wawancara dilakukan tgl 22 juli 2018

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Huna, Karyawan Bengkel Abu Hasan, Wawancara dilakukan tgl 22 juli 2018

kurang begitu tau akan adanya transaksi jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya karena beliau masih baru di bengkel Abu Hasan.⁸²

Bapak Yusuf adalah pemilik bengkel Abu Hasan “menurut beliau jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan dalam hukum Islam untuk memindahkan kepemilikan barang antar orang yang satu kepada orang yang lain”

Menurut bapak Yusuf, sampai sekarang ini belum ada pelanggan yang kulkasnya di jual diambil kembali, beliau juga bingung gimana hukum jual beli tersebut , karena beliau telah menyisihkan sejumlah uang untuk membeli peralatan elektronik yang rusak tersebut, proses penjualan kulkas tersebut tidak semata-mata tidak melakukan proses menghubungi pemilik barang-barang tersebut, akan tetapi pihak bengkel telah mengerahkan segala upaya untuk dapat menghubungi pemilik barang-barang tersebut.

Dari keterangan bapak Yusuf uang hasil penjualan kulkas tersebut bukan semata-mata mutlak dimiliki bengkel Abu Hasan, beliau hanya mempertahankan usahanya agar bisa berjalan dengan baik. Uang dari penjualan kulkas tersebut sebenarnya juga akan dikembalikan apabila pemilik kulkas kembali dan mengambil kulkasnya. Kendatipun demikian bapak Yusuf menunggu sampai 5-6 bulan pemilik barang untuk mengambil kulkasnya, walaupun tidak diambil-ambil uang tersebut oleh bapak Abu Hasan akan di

⁸² Wawancara dengan Mas Sariono, Karyawan Bengkel Abu Hasan, Wawancara dilakukan tgl 25 juli 2018.

sadaqahkan di jalan Allah untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan.

Menurut keterangan bapak Yusuf mengenai jual beli tersebut, jual beli tersebut hukumnya sah, beliau beralasan karena pihak bengkel telah melakukan suatu usaha, diantara usaha tersebut adalah: mencari nama-nama transaksi dibuku catatan internal bengkel Abu Hasan, akan tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali untuk mendapatkan keterangan atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Menurut bapak Yusuf yang komplain mengenai penjualan barang-barang elektronik tersebut, belum ada meskipun dari saya akan mengembalikan uang hasil penjualan kulkas tersebut kepada pemilik barangnya .⁸³

⁸³ Wawancara dengan bapak Yusuf, sebagai pemilik dan pimpinan bengkel Abu Hasan, wawancara dilakukan tgl 20 juli 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktek Pelaksanaan Jual Beli yang tidak Diambil Pemiliknnya

Aktivitas jual beli tentunya sudah menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tentunya bisa dilakukan oleh setiap individu kepada individu lain dalam pemenuhan kebutuhan. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering banyak menimbulkan masalah bagi kehidupan masyarakat, seperti halnya penipuan, penimbunan barang, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang satunya untuk membayar harga barang tersebut yang telah dijanjikan pada intinya perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.

Islam mengharamkan seluruh penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh masalah macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dan beragam nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.

Sesuai dengan realitanya jual beli yang terjadi di Bengkel Abu Hasan kelurahan pesawahan teluk betung selatan yaitu, jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya, disini ada seseorang pelanggan bengkel Abu Hasan menserviskan kulkasnya kepada bengkel tersebut, namun setelah kulkas selesai diservis oleh pihak pemilik barang tidak kunjung diambil, pihak bengkel sudah mencoba untuk menghubungi pemilik barang akan tetapi tetap saja tidak ada jawaban dari si pemilik barang, dari hal tersebut pemilik bengkel bingung mau diapakan kulkas tersebut, sedangkan dia sudah meluangkan waktu, tenaga, modal untuk memperbaiki kulkas tersebut. Dari situlah pemilik bengkel menjual kulkas yang telah selesai diservis karena dia sudah meluangkan waktu, tenaga, modal untuk memperbaiki kulkas tersebut agar pemilik bengkel bisa tetap melakukan usahanya dengan semestinya.

Pendapat pertama bisa dihukumi boleh karena apabila uang dari hasil penjualan kulkas tersebut dikembalikan kepada pemilik kulkas apabila datang sewaktu-waktu menanyakan tentang kulkasnya ternyata sudah di jual dan pihak bengkel menjelaskan kepada pemilik kulkas bahwasannya sudah selesai di perbaiki dan bisa diambil namun disitu pemilik kulkas hilang kontak. Setelah pihak bengkel menjelaskan tentang hal tersebut kemudian pemilik kulkas menerima bahwasannya kulkasnya telah dijual dengan alasannya hilang kontak. Maka jual beli tersebut sah menurut Islam karena kerelaan satu sama lain, namun apa bila pemilik kulkas tidak merelkan

kulkasnya di jual oleh pemilik bengkel maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Kedua, jual beli yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik barang disitu tidak boleh atau bisa dikatakan jual beli (fudhul) yang disitu tentunya termasuk jual beli yang dilarang karena ahlih atau ahli akad (penjual dan pembeli), menurut pendapat ulama dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain, yang sesuai dengan realitanya jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya yang terjadi di bengkel Abu Hasan kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan, di bengkel tersebut kulkas yang sudah selesai di perbaiki tidak kunjung diambil oleh pemilik kulkas dan pihak bengkel sudah menghubungi pemilik barang untuk segera mengambil barangnya yang sudah selesai di servis, namun pemilik barang tidak bisa dihubungi atau bisa dikatakan hilang kontak. Maka oleh pihak bengkel Abu Hasan di juallah kulkas tersebut karena berbagai alasan.

Uang hasil dari penjualan kulkas tersebut, sebenarnya tidak secara mutlak akan digunakan semuanya oleh pihak bengkel, pihak bengkel juga menyediakan uang untuk dikembalikan kepada pemilik barang jika sewaktu-waktu akan mengambil uang tersebut. Dan meskipun ditunggu 5-6 tetap saja tidak diambil-ambil maka oleh pihak bengkel Abu Hasan uang tersebut akan disodaqahkan untuk kepentingan umat, hal tersebut membuat saya berasumsi bahwasannya jual beli yang dilakukan oleh bengkel Abu Hasan bisa dikatakan

boleh. Karena saya berlandaskan uang tersebut tidak serta merta untuk kepentingan pribadi.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Kulkas yang tidak Diambil Pemiliknya

Untuk pembahasan lebih lanjut akan menganalisa mekanisme / cara dalam praktik jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya di bengkel Abu Hasan kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan, apakah dalam jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya ini sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Pada dasarnya, hukum Islam adalah halal sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, yaitu:



Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸⁴

Didalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat sahnya jual beli, agar dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi rukun dan syarat tersebut. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

1. Akad (ijab qabul)

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Darus Sunnah, 2002), h. 48

2. Orang –orang yang berakad

3. Ma'qud alaih (objek akad)

Dalam jual beli, apabila salah satu rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah/batal. Berikut penjelasan tentang jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya di bengkel Abu Hasan Teluk Betung Selatan.

1. Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli dikatakan sah sebelum adanya ijab qabul, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, akan tetapi apabila tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab qabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Menurut pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu bisa digantikan dengan isyarat. Karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Sesuatu yang dipandang dalam suatu akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan suatu pembicaraan dan pertanyaan.

Dalam permasalahan yang terjadi di bengkel Abu Hasan sebenarnya lebih fokus terhadap pemilik barang dan pihak yang menjual barang yaitu pihak Bengkel Abu Hasan, bukan antara penjual dan pembeli karena pada dasarnya

pihak bengkel Abu Hasan ketika melakukan penjualan kulkas yang tidak di ambil pemiliknya, dalam perjanjian tersebut sebenarnya pihak bengkel mengatakan bahwasannya ketika barang sudah jadi akan menghubungi pemilik barang, untuk mengambil barangnya yang telah selesai di servis, dan pihak bengkel pun mengatakan bahwasannya apabila barang tersebut tidak di ambil selama 3 bulan maka barang tersebut bukan lagi atas tanggungan pihak bengkel. Dari situlah pihak bengkel mengalami kebingungan karena telah menghubungi pemilik barang dan hilang kontak atau tidak ada kabar sama sekali. Lantas pihak bengkel menjuallah barang tersebut untuk bisa mengganti biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan dalam memperbaiki kulkas tersebut.

Dalam kasus tersebut tentunya bisa dikatakan jual beli tanpa seizin pemiliknya atau jual beli dimana seseorang membelanjakan harta orang lain tanpa ada izin yang biasa disebut jual beli *Al-Fudhuly*, dalam kitab *Syarah Bulughul Maram* di jelaskan:

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا
رَالَيْشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَاتَّاهُ بِشَاةٍ
وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ) رواها الخمسة الا

النسائي، وقد اخرجہ البخاری فی ضمن حدیث ولم یسق لفظه واورد التر مذی له شا هدا من حدیث

حکیم بن حزام⁸⁵

Artinya:

“Dari ‘Urwah AL Bariqi, ra, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. Memberi uang kepadanya satu dinar untuk membeli satu kambing kurban, lalu ia belikan mendapat dua kambing, yang satu ia jual kembali satu dinar. Kemudian ia menghadap Rasulullah saw. Dengan memberikan satu kambing atau satu dinar uang. Beliau mendoakan dia dengan barakah dalam jual belinya, sehingga (setelah itu sekalipun Urwah menjual tanah atau/debu, pasti mendapat keuntungan)”. (hadist diriwayatkan oleh Imam Lima, kecuali Imam Nasa’i) Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadits, tetapi ia tidak mengemukakan lafazz demikian. Imam Turmudzi mengemukakan hadis itu dengan riwayat dari rawi yang dapat dipercaya, dari hadits Hakim putera Hizam.

Maka dapat diambil kesimpulan dari hadits di atas yaitu, bolehnya mewakilkan jual beli pada orang lain. Beberapa bentuk jual beli misalnya jual beli oleh agen, majikan mewakilkan pada penjaga toko, atau bentuk yang dikenal konsinyasi itu dihukumi sah. Bentuk jual beli seperti ini telah mendapatkan izin dari yang memiliki barang. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi.

Bolehnya orang yang mewakili memanfaatkan harta yang diwakili untuk suatu hal manfaat bagi pemilik harta tersebut walaupun tidak diperintah atau

⁸⁵ Al-Hafizh ibn Hajar Al-Asqalani, *Syarah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Al ‘alawiyah, 2008), h. 167

tanpa izinnya. Demikianlah yang dilakukan oleh Urwah dalam hadits di atas. Bolehnya jual beli fudhuly yaitu membelanjakan harta orang lain tanpa izin. Karena uang yang dibawa oleh Urwah sebenarnya hanya diperintah untuk membeli satu kambing. Namun ternyata ia membeli lebih tanpa siizin dari Nabi saw. Dan setelah itu Nabi menyetujuinya.

Dalam kasus di bengkel Abu Hasan sebenarnya pihak bengkel hanya ditugasi untuk menservis kulkas tersebut bukan untuk menjualnya, akan tetapi setelah barang tersebut selesai di servis dan pihak bengkel pun telah meluangkan waktu dan tenaganya serta biaya untuk memperbaiki kulkas tersebut maka pihak bengkel menjual kulkas tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya namun disitu agar supaya bengkel bisa berjalan dengan baik dan modal yang dikeluarkan bisa kembali. Kalaupun sewaktu-waktu pemilik barang datang untuk mengambil barangnya dan ternyata sudah di jual, maka pihak bengkel pun akan menjelaskan secara baik-baik kepada pemilik barang bahwasannya barangnya telah di jual kalupun pemilik barang tidak keberatan maka kulkas yang telah di jual tadi akan dikembalikan dalam bentuk uang dan di potong biaya servisnya.

2. Orang-orang yang berakad

Salah satu syarat orang yang mengadakan jual beli adalah orang yang memiliki barang/uang atau orang yang menggantikan peran memiliki barang/uang dalil dari persyaratan ini adalah firman Allah:QS. An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸⁶

Kita semua tahu bahwa tidak ada yang rela jika hartanya diperjualbelikan oleh orang lain. Bahwasannya Rasulullah saw bersabda;

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ
 عِنْدِي أَفَأُتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابو داود)⁸⁷

Artinya:

“Dari Hakim bin Hizam, beliau berkata kepada Rasulullah saw, wahai Rasulullah ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut? Kemudian, Nabi bersabda, “janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki”. (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwasannya haram hukumnya menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh si penjual dan tidak dalam kuasa dan genggamannya, seperti budak yang dirampas yang tidak mampu direbut

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 83

⁸⁷ Al- Imam Zainuddin Abdul ‘Abba Ahmad bin ‘Abdul Lathif Az- Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Bukhori*, (Solo: Insan Kamil, 2014), h. 409

kembali dari orang yang merampasnya, budak yang , melarikan diri yang tidak diketahui dimana keberadaannya dan burung yang lepas yang biasanya tidak kembali. Dalam hadist lain dinyatakan yaitu:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ

مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه أحمد وأصحاب السنن عن عمر بن شعيب رضي الله عنه)

Artinya:

“Tidak halal salaf (pinjaman) dan jual beli, dua syarat dalam jual beli, untung yang belum terjamin, dan jual beli sesuatu yang bukan milikmu. (HR. Ahmad dan Ashab al-sunan dari Umar bin Syu’aib ra).”

Para ulama sepakat mengenai haram dan batalnya jual beli tersebut. Al-Khithabi mengomentari hadits di atas bahwa maksudnya adalah larangan jual beli benda, bukan larangan jual beli sifatnya. Oleh karena itu, Nabi saw. Membolehkan jual beli salam (pesanan), yang barangnya diserahkan belakangan, tetapi sifatnya dijelaskan terlebih dahulu oleh penjual kepada pembeli pada waktu akad. Oleh karena itu, jual beli tersebut disebut salam. Karena penyerahan harga di majelis akad, dan disebut juga dengan salaf, karena didahulukannya harga sebelum diterima barangnya. Selanjutnya, Ibnu Mundzir berkata: ulama telah sepakat tentang bolehnya jual beli *bai’ as salam*, karena manusia membutuhkan jual beli ini.

Terdapat dua makna mengenai jual beli sesuatu yang belum menjadi hak milik pertama, seseorang yang menjual barang miliknya, tapi barangnya tidak ada di tempat dan tidak menjelaskan bentuk dan sifatnya. Hal ini termasuk

bai' al-gharar (jual beli sesuatu yang tidak pasti). Karena memungkinkan rusaknya barang tersebut sebelum terjadi serah terima, atau si pembeli tidak menginginkannya setelah melihat barang tersebut. Kedua yaitu seseorang yang menjual barang milik orang lain.

Makna dari seseorang yang menjual barang milik orang lain disini tentunya, terjadi di bengkel Abu Hasan, dimana pihak bengkel selaku penjual kulkas yang selesai di servis disini sebenarnya tidak serta merta di jual begitu saja akan tetapi pihak bengkel sudah menghubungi pemilik kulkas tersebut namun tetap saja hasilnya tidak ada kabar. Entah dikarenakan nomer handphonenya salah atau pemilik barang lupa akan barangnya, atau telah meninggal dunia. Disini membuat pihak bengkelpun bingung dan akhirnya di juallah kulkas tersebut. Kaluapun sewaktu-waktu pemilik barang mengambil kulkasnya, disitu pihak bengkel akan mengembaiakan dengan bentuk uang apabila pemilik barang menyetujuinya.

3. Ma'qud 'Alaih (Obyek Akad)

Barang-barang yang diperjualbelikan dalam sebuah perdagangan tentunya harus mempunyai nilai yang bermanfaat bagi masyarakat atau pelanggan yang membelinya, dan bukan benda yang di haramkan oleh Allah swt. Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut; minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing, patung. Di mana Rasulullah saw bersabda

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَنْصَانِ. (رواه البخاري و

مسلم)⁸⁸

Artinya:

“sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” HR. Bukhari dan Muslim.

Kemudian barang yang diperjualbelikan merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Karena dalam bermuamalah atau bertransaksi jual beli salah satu dasar yang paling penting adanya keridhaan antara pihak yang berakad. Kepemilikan sebuah barang dalam sebuah transaksi itu sangat lah penting, karena hal tersebut sebagai sarat sahnya jual beli.

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di bengkel Abu Hasan barang yang di jual sebenarnya bukan hak milik dari bengkel Abu Hasan, namun oleh pihak bengkel barang tersebut tetap di jual, karena pemilik barang tidak ada kabar, meskipun pihak bengkel berusaha menghubungi pemilik barang namun tetap tidak ada hasil dan tetap melakukan penjualan atas barang servisannya dan setelah diteliti dengan hukum Islam jual beli yang di lakukan bengkel Abu Hasan kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan, menurut pendapat para ulama diatas jual beli tersebut termasuk jual beli yang tidak sah atau fasad.

⁸⁸ Al-Hafizh ibn Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h. 167

Namun untuk zaman modern saat ini, permasalahan kehidupan manusia itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan hidup tersebut, akan dapat dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu, kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul.⁸⁹

Seperti permasalahan yang terjadi di bengkel Abu Hasan Kel. Pesawahan Teluk Betung Selatan yaitu, pemilik bengkel menjual kulkas yang telah melebihi waktu dalam perjanjian menserviskan kulkas tersebut yaitu 3 bulan, karena pihak bengkel merasa telah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memperbaiki kulkas tersebut, bahkan kalau dibiarkan lama akan bisa terjadi kulkas tersebut rusak kembali karena tidak dipakai bisa karatan karena hujan, panas. Dikhawatirkan juga apabila barang tersebut terlalu lama tidak dipakai ataupun tidak diambil-ambil oleh pemilik barang barang tersebut bisa menjadi mudharat (kerusakan) yang mengakibatkan kerugian yang banyak bagi pemilik barang ataupun bengkel Abu Hasan yang telah memperbaikinya.

Dalam sebuah ilmu ushul fiqh yaitu yang biasa disebut *mashlahah mursalah* yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalah yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhoratan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan. Apabila

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 364

dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, dalam kaidah fiqihyah disebutkan yaitu:

الْأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمَعَامَلَاتِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرْفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا

Artinya:

“Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan, dan menghilangkan kemudharatan kedua belah pihak.”

Kaidah di atas berhubungan dengan prinsip keadilan kemaslahatan dalam bermuamalah bagi kedua belah pihak. Prinsip ini merupakan prinsip yang agung dalam rangka pelaksanaan syariat Islam umumnya dan sesuai dengan tujuan-tujuannya yang disebut *Al-mashlahah*.⁹⁰

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kaidah di atas diantaranya QS. Al-Hadid Ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ...

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan...”⁹¹

⁹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 71

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h.

Firman Allah yang lain dalam QS. An-Nahl Ayat 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁹²

Ayat-ayat di atas menjelaskan kepada kita agar berlaku adil sehingga tidak ada pihak yang terzalimi dan terampas haknya. Ibnu Katsir berkata “Allah memerintahkan kita berbuat adil baik dala ucapan atau perbuatan. Juga berlaku adil itu tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Urusan manusia tidak akan terlaksana kecuali dengan keadilan. Karena kedzaliman menyebabkan rusaknya umat.

Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *Mashlahah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad

⁹² *Ibid.*, h. 277

dengan menggunakan *mashlahah mursalah* itu sebaiknya dilakukan bersama-sama.⁹³



⁹³ Amir Syarifuddin., *Op.Cit*, h.364

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas mengenai pandangan hukum Islam terhadap jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya, maka dapat disimpulkan;

1. Praktik jual beli kulkas di bengkel Abu Hasan adalah praktik jual beli yang diawali dengan akad antara pihak bengkel dan pemilik barang bahwasannya ketika barang telah selesai diservis pihak bengkel akan menghubungi pemilik barang namun jika dalam waktu tiga bula tidak diambil maka barang tersebut akan dijual karena untuk mengganti biaya memperbaiki kulkas. Penjualan barang tersebut pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi karena pihak bengkel masih menunggu 5-6 bulan sampai pemilik barang mengambilnya, namun jika tetap tidak diambil maka uang hasil dari penjualan tersebut akan di sadaqahkan, setelah pihak bengkel mengambil biaya perbaikan kulkas tersebut.
2. Jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya dalam hukum Islam diperbolehkan, karena penjualan kulkas tersebut semat-mata bukan untuk kepentingan pribadi saja, akan tetapi kalau difikir secara kemaslahatannya lebih banyak, ketimbang dari mudharatnya yaitu apabila kulkas tersebut

dibiarkan sampai pemilik barangnya datang tentu barang tersebut bisa mengalami kerusakan lagi seperti karatan, kualitas barangnya juga tidak bagus seperti semula dan sebagainya.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim, dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam sebagai dasar hukum yang diutamakan. Sebagai pihak ke satu yaitu bengkel Abu Hasan dalam melakukan jual beli kulkas yang tidak diambil pemiliknya maka tidak perlu untuk memperjualbelikan barang yang tidak diambil pemiliknya meskipun tanpa adanya kabar dari si pemilik barang (kulkas) tersebut.
2. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti masih perlu masukan dan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang jual beli agar skripsi ini bisa sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Imam Zainuddin, Abdul ‘Abba Ahmad, bin ‘Abdul Lathif Az- Zubaidi, 2014, *Mukhtashar Shahih Bukhori*, Insan Kamil: Solo
- Al-Jazairy, Abdurrahman, 1990, *Khitabul Fiqh ‘Alal Madzhib Al-Arba’ah, Juz 2*, Darul Kutub Al-Ilmiah: Beirut
- Al- Rahman Abd, Hafidz, Ramadhan, 2006, *Al-Buyu Al-Dzarrah*, Dar As-Salam, Kairo
- A Kadir, 2010, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur’an*, Amzah: Jakarta
- Antonio, Syafi’i, Muhammad, 2001, *Bank Syari’ah dari Teori ke Prakti*, Gema Insani, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta: Jakarta
- Ar Ramli, Muhammad, Syamsudin, 2004, *Nihayah Al-Muhtaj*, juz 3, Dar Al-Fikr: Beirut
- Basyir, Azhar, Ahmad, 2000, *Azas-azas Hukum Muamalat*, UII Press: Yogyakarta
- Baqi, Abdul, Fuad, Muhammad, 2003, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Boentarto, 1996, *Reparasi Alat Listrik Rumah Tangga*, CV Aneka: Solo
- Gibtian, 2016, *Fiqh Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Hadi, Sutrisno, 1984, *methodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta
- Hajar Al-Asqalani, ibn Al-Hafizh, 2008, *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Al ‘alawiyah: Semarang
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama: Jakarta
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Ja’far, Kumedi, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Permatanet Publising: Bandar Lampung.
- Khoiruddin, 2010, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.9 : Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana: Jakarta

- Mas'ud, Ibnu, Zainal, Arifin, 2007, *Fiqh Mazhab Syafi'i 2*, Pustaka Setia: Bandung
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Muslich, Wardi, Ahmad, 2010, *Fikih Muamalah*, Amzah, Cetakan ke 1: Jakarta
- Narbuko, Cholid, Abu, Ahmad, 2005, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara: Jakarta
- Nasional, Pendidikan, Departemen, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta
- Saebani, Ahmad, Beni dan, Hamid, Abdul, 2010, *Ilmu Akhlak*, Pustaka Setia: Bandung
- Saebani, Ahmad, Beni, 2009, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia: Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres: Jakarta
- Subekti, 1982, *KUHPerdata*, Praditya ranamita: Jakarta
- Suhendi, Hendi, 2013, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo, Cetakan 8: Jakarta
- Sulaiman, Dawud, Abi, Ibn al-As'asy, al-Sajastani, al-Azri, *Sunan Abu dawud*, JUZ 2, Maktabah Syamilah
- Susiadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung
- Syafe'i, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung
- Syah Muhammad Ismail, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta

Sumber Lainnya:

<http://www.asal-usul-motivasi.blogspot/> di akses 22 Oktober 2018 jam 20 : 45

<https://Menjagakesehatanblog.Wonderpress/> di akses 23 Oktober 2018 jam 22 : 30

<https://Menjagakesehatanblog.Wonderpress/> di akses 23 Oktober 2018 jam 22 : 30

Wawancara dengan Bapak Udin, Karyawan Bengkel Abu Hasan, Wawancara dilakukan tgl 22 juli 2018

Wawancara dengan Bapak Huna, Karyawan Bengkel Abu Hasan, Wawancara dilakukan tgl 22 juli 2018

Wawancara dengan Mas Sariono, Karyawan Bengkel Abu Hasan, Wawancara dilakukan tgl 25 juli 2018.

Wawancara dengan bapak Yusuf, sebagai pemilik dan pimpinan bengkel Abu Hasan, wawancara dilakukan tgl 20 juli 2018.

